



**PENETAPAN**

Nomor 0599/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Rasmano bin Wajad**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H. Samah, Kampung Lio, No.8, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**Sawiyah binti Samad**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H. Samah, Kampung Lio, No.8, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 0599/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, tanggal 17 Juli 2019 mengemukakan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam tanggal 01 Juni 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa status para Pemohon antara duda cerai mati berusia 56 tahun dan Pemohon II perawan usia 41 tahun dengan Wali Nikah paman kandung Pemohon II bernama **Saih**, disaksikan oleh **Darwin** dan **Hidayat** dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan telah hidup rukun tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena sampai sekarang belum mempunyai Akte Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk memiliki Kutipan Akte Nikah dan para Pemohon membutuhkan demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan menetapkan sahnyanya pernikahannya akan kami laaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
7. Bahwa para Pemohon mampu membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigraksa memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

*Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rasmano bin Wajad**) dengan Pemohon II (**Sawiyah binti Samad**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri-sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, Provinsi

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Hidayatullah bin Yakub**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H. Samah, Kampung Pondok Aren, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Perigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 01 Juni 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
  - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan tersebut mengetahui status para Pemohon antara duda cerai mati berusia 56 tahun dan Pemohon II perawan usia 41 tahun dengan Wali Nikah paman kandung Pemohon II bernama **Saih**, disaksikan oleh **Darwin** dan **Hidayat** dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram di bayar tunai;
  - Bahwa para Pemohon setahu saksi tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugatnya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetapi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah;
  - Bahwa tujuan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;
2. **Darwin bini M.Ali**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Jalan H. Samah, Kampung Lio, No.8, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Selatan, Provinsi Banten, saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 01 Juni 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan tersebut mengetahui status para Pemohon antara duda cerai mati berusia 56 tahun dan Pemohon II perawan usia 41 tahun dengan Wali Nikah paman kandung Pemohon II bernama **Saih**, disaksikan oleh **Darwin** dan **Hidayat** dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram di bayar tunai;
- Bahwa para Pemohon setahu saksi tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugatnya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah;
- Bahwa tujuan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan telah mencukupkan alat buktinya serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Permohon II hadir sendiri-sendiri di persidangan, maka dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan point 1 sampai dengan point 8, adalah para Pemohon telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 01 Juni 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan status para Pemohon antara duda cerai mati berusia 56 tahun dan Pemohon II perawan usia 41 tahun dengan Wali Nikah paman kandung Pemohon II bernama **Saih**, disaksikan oleh **Darwin** dan **Hidayat** dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram di bayar tunai, tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam tetapi belum dikaruniai anak, tetapi pernikahannya tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama karena tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah, tujuan Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah dan para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) InsPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ternyata para Pemohon berdomisili di Jalan H. Samah, Kampung Lio, No.8, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang sama-sama telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta ternyata sesuai dengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Pemohon suami Termohon maka mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata berasal dari keluarganya secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui para Pemohon telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 01 Juni 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan status para Pemohon antara duda cerai mati berusia 56 tahun dan Pemohon II perawan usia 41 tahun dengan Wali Nikah paman kandung Pemohon II bernama **Saih**, disaksikan oleh **Darwin** dan **Hidayat** dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram di bayar tunai, tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam tetapi belum dikaruniai anak, tetapi pernikahannya tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama karena tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah, tujuan Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah dan para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan para Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta kejadian yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah 01 Juni 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten tetapi belum dikaruniai anak;
  2. Bahwa pernikahan para Pemohon memenuhi syarat rukun perkawinan, tidak tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  3. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah, tujuan diajukannya Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar terjadi sekalipun tidak tercatat bukan karena beritikad buruk untuk melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena keterbatasan pengetahuan para Pemohon tidak tuntas pengurusan pencatatan Pernikahan;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan setelah tahun 1974 sementara berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah dapat diajukan atas pernikahan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi, para Pemohon sangat membutuhkannya dan demi kemaslahatan perlengkapan dokumen keluarga serta tertibnya administrasi kependudukan, lagi pula pernikahan para Pemohon tidak melanggar larangan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) InsPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa tujuan Itsbat Nikah supaya memperoleh Buku Nikah yang merupakan satu satunya bukti pernikahan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkapasitas hukum mengajukan Itsbat Nikah para Pemohon ke Pengadilan Agama Tigraksa;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan setelah tahun 1974, akan tetapi sesuai Syariat Islam, tidak ada larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya;
3. Bahwa tujuan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dan pertimbangan tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan Agama Islam sebagaimana sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah AN-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah Hukum Islam lainnya dan yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

*Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, dimana seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara, maka majlis membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rasmano bin Wajad**) dengan Pemohon II (**Sawiyah binti Samad**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Jum'at, 09 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

Penitera Pengganti,

**Siti Zubaedah, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp <b>300.000,-</b>
4. PNB PGL	Rp 20.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Meterai	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	<b>Rp441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).</b>

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 12 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.